



**PUTUSAN**

Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMRULLAH alias ULAH bin UTUH MAIL;**  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/1 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan Besar II RT 006 RW 001  
Kelurahan/Desa Tanjung Pagar, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Pengawas Lapangan/Penjaga Gudang  
PT JPT Samudra Jaya Sakti);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah alias Ulah bin Utuh Mail tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Amrullah alias Ulah bin Utuh Mail bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrullah alias Ulah bin Utuh Mail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Kayu olahan kelompok Meranti sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik);
  2. 1 (satu) unit mobil truk Hino bak besi warna hijau Nomor Polisi K 1862 BD beserta kunci kontak;
  3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor 12053369 tanggal

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2019 yang berlaku sampai tanggal 4 Februari 2024 atas nama pemilik PT Syakira Fatisha Karya Mandiri;

4. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 201807144390, tanggal 4 Februari 2019 berlaku sampai tanggal 4 Februari 2020 atas nama pemilik PT Syakira Fatisha Karya Mandiri;
5. 1 (satu) unit mobil truk Hino bak besi warna hijau Nomor Polisi K 1861 EM beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor 15311821 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
7. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 201900100424, tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2020 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
8. 1 (satu) unit mobil truk Hino bak besi warna hijau Nomor Polisi K 1927 EM beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) unit truk bak besi Hino warna hijau Nomor Polisi K 1860 EM beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 0100428 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai 21 Juni 2023 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
11. 1 (satu) lembar STNK Nomor 15311826 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
12. 1 (satu) unit *truck dump* Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi DA 1828 ZB beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 0705880 tanggal 26 Februari 2020 yang berlaku sampai 25 Februari 2021 atas nama pemilik Mulyawati A.Md.;
- 14.1 (satu) unit trailer Nomor Polisi B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru beserta kunci kontak;
- 15.1 (satu) unit trailer Nomor Polisi DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) unit kontainer warna biru;
- 17.1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang penerbit atas nama Dedi Happyanto disertai dengan DKO Nomor 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- 18.1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
19. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
20. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;

21. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
22. 1 (satu) lembar surat Nota Perusahaan Nomor 094/PT.JPT.SJS/III/2020, Masa berlaku 12 (dua belas) hari dari tanggal 20/03/2020 sampai dengan 1/04/2020, Pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti beralamat di Jalan Bypass RT 14 RW 04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, Penerima H. Moch Salim H.Hum. beralamat di Jalan Rembang Lasem Km 05 Rembang, Pengangkutan beralamat di Jalan Bypass RT 14 RW 04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, jenis alat angkut *truck* kontainer MRTU 220965-9, tujuan pengangkutan beralamat di Jalan Rembang Lasem Km 05 Rembang, nama penerbit Hatta Bagus Irawan tanggal penerbitan 20-Mar-20 bertuliskan Original;
23. 1 (satu) lembar Surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 094DKO/III/2020, Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal 20-Mar-20;
24. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371010107770574 atas nama Amrullah diterbitkan di Banjarmasin tanggal 07-10-2019;
25. 3 (tiga) lembar surat/catatan yang dibuat secara tulisan tangan oleh Sdr. Amrullah alias Ulah bin Utuh Mail dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas MRTU 209217-7 dan di lembar bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100;
  - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas MRTU 220965-9 dan di lembar bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000;
  - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas 15/15x5=5+2 7 dan di lembar bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200;
26. 1 rangkap RPBI atas nama UD Sumber Kapuas;  
1 rangkap RPBI atas nama UD Tri Harva Lestari;  
5 (lima) dokumen pelacakan SKSHHK;
27. Dokumen/izin perusahaan atas nama UD Tri Harva Lestari:
- a. Akta Perubahan;
  - b. NPWP;
  - c. Surat Keterangan Terdaftar;
  - d. Sertifikat Persyaratan Verifikasi;
  - e. TDP;
  - f. Izin tempat usaha;
  - g. Izin memasang reklame;
- Dokumen/izin perusahaan atas nama UD Sumber Kapuas:
- a. IUIPHHK;
  - b. IMB;
  - c. TDP (PO);
  - d. Izin gangguan (HO)/SITU;
  - e. SIUP Kecil;
  - f. SKPO Surat Pengangkatan Garnis;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hatta Bagus Irawan alias Hatta bin (almarhum) Ridwan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 1 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah alias Ulah bin Utuh Mail Djorat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Kayu olahan kelompok Meranti sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik);
  2. 1 (satu) unit mobil truk Hino bak besi warna hijau Nomor Polisi K 1862 BD beserta kunci kontak;
  3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor 12053369 tanggal 4 Februari 2019 yang berlaku sampai tanggal 4 Februari 2024 atas nama pemilik PT Syakira Fatisha Karya Mandiri;
  4. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 201807144390, tanggal 4 Februari 2019 berlaku sampai tanggal 4 Februari 2020 atas nama pemilik PT Syakira Fatisha Karya Mandiri;
  5. 1 (satu) unit mobil truk Hino bak besi warna hijau Nomor Polisi K 1861 EM beserta kunci kontak;
  6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor 15311821 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
  7. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 201900100424, tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2020 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
  8. 1 (satu) unit mobil truk Hino bak besi warna hijau Nomor Polisi K 1927 EM beserta kunci kontak;
  9. 1 (satu) unit truk bak besi Hino warna hijau Nomor Polisi K 1860 EM

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak;

10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 0100428 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai 21 Juni 2023 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
11. 1 (satu) lembar STNK Nomor 15311826 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 atas nama pemilik PT Karya Mina Putra;
12. 1 (satu) unit *truck dump* Mitsubishi *colt diesel* warna kuning Nomor Polisi DA 1828 ZB beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 0705880 tanggal 26 Februari 2020 yang berlaku sampai 25 Februari 2021 atas nama pemilik Mulyawati A.Md.;
14. 1 (satu) unit trailer Nomor Polisi B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru beserta kunci kontak;
15. 1 (satu) unit trailer Nomor Polisi DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih beserta kunci kontak;
16. 1 (satu) unit kontainer warna biru;
17. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Tri Harva Lestari alamat Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang penerbit atas nama Dedi Happyanto disertai dengan DKO Nomor 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2020;

19. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
20. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
21. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD Sumber Kapuas alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km 1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas, penerima PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., disertai dengan DKO Nomor 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
22. 1 (satu) lembar surat Nota Perusahaan Nomor 094/PT.JPT.SJS/III/2020, Masa berlaku 12 (dua belas) hari dari tanggal 20/03/2020 sampai dengan 1/04/2020, pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti beralamat di Jalan Bypass RT 14 RW 04

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat Banjarbaru, Penerima H. Moch Salim H.Hum., beralamat di Jalan Rembang Lasem Km 05 Rembang, Pengangkutan beralamat di Jalan Bypass RT 14 RW 04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, jenis alat angkut *truck* kontainer MRTU 220965-9, tujuan pengangkutan beralamat di Jalan Rembang Lasem Km.05 Rembang, nama penerbit Hatta Bagus Irawan tanggal penerbitan 20-Mar-20 bertuliskan Original;

23. 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 094DKO/III/2020, Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal 20-Mar-20;
24. 5 (lima) dokumen pelacakan SKSHHK;
25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371010107770574 atas nama Amrullah di terbitkan di Banjarmasin tanggal 07-10-2019;
26. 3 (tiga) lembar surat/catatan yang dibuat secara tulisan tangan oleh Sdr. Amrullah alias Ulah bin Utuh Mail dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 209217-7 dan di lembaran bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100.
  - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 220965-9 dan di lembaran bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000.
  - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas 15/15x5=5+2 7 dan di lembaran bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200.
27. 1 rangkap RPBI atas nama UD Tri Harva Lestari Dokumen/izin perusahaan atas nama UD Tri Harva Lestari
  - a. Akta Perubahan;
  - b. NPWP;
  - c. Surat Keterangan Terdaftar;
  - d. Sertifikat Persyaratan Verifikasi;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



- e. TDP;
  - f. Izin Tempat Usaha;
  - g. Izin Memasang Reklame;
  - 1 rangkap RPBI atas nama UD Sumber Kapuas Dokumen/izin perusahaan atas nama UD Sumber Kapuas:
  - a. IUIPHHK;
  - b. IMB;
  - c. TDPPP (PO);
  - d. Ijin Gangguan (HO)/SITU;
  - e. SIUP Kecil;
  - f. SKPO Surat Pengangkatan Garnis;
28. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 034/PT.JPT.SJS/II/2020 nama pengirim Bapak Yuda tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 034/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
29. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 035/PT.JPT.SJS/II/2020 nama pengirim UD Persatuan tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 035/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
30. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 036/PT.JPT.SJS/II/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima UD Matahari tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 036/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
31. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 037/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim PT JPT Samudra Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, nama penerima UD Berkat Bersama tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 037/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

32. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 046/PT.JPT.SJS/II/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima Bpk Eddy Sulistianto tanggal penerbitan 16 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 046/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

33. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 064/PT.JPT.SJS/II/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima UD Lebar Jaya tanggal penerbitan 27 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 064/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

34. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 67/PT.JPT.SJS/III/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima PD Sumber Jaya tanggal penerbitan 03 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 067/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

35. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 072/PT.JPT.SJS/III/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima UD Rimba Jaya tanggal penerbitan 10 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 072/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

36. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 075/PT.JPT.SJS/III/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima Toko Kayu Trijaya tanggal penerbitan 12 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 075/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
37. Nota perusahaan PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 085/PT.JPT.SJS/III/2020 nama pengirim PT JPT Samudra Jaya Sakti, nama penerima UD Berkah Alam tanggal penerbitan 16 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) Nomor 085/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
38. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT JPT Samudra Jaya Sakti Nomor 256 tanggal 23 Desember 2015 dari kantor Notaris Banjarmasin Henny Rupiyaniti, S.H., alamat kantor Jalan Adhyaksa Raya Nomor 5 Kayu Tangi Banjarmasin;
39. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-2474293.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JPT Samudra Jaya Sakti beserta lampiran;
40. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pembangunan Gudang dan Kantor "PT JFT Samudra Jaya Sakti" tanggal 10 September 2018;
41. Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas (PT)) Nomor 16.10.1.52.05587 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti;
42. Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 510/003/DPMPSTSP/2017 tanggal 03 Juli 2017 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti;
43. Surat Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Terpadu satu Pintu Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor 503-1182/SKTU-PJ.II/DPMPTSP/2017 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 20 Februari 2017;
44. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 096 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) tanggal 7 Juni 2017 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti;
45. Surat Keputusan Camat Liang Anggang Nomor 503.1/63/SITU-EKOBANG tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 27 Mei 2017 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti;
46. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/Freight Forwarding) Nomor 552.12/173/LLAL-Dishubkominfo tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti;
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 tentang Izin Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 22 Juni 2017;
48. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-448KT/WPJ.29/KP.1003/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) perdagangan kayudan ekspedisi PT JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 2 Juni 2017;
50. Surat Tanda Daftar Keterangan Nomor AL.003/08/02/KSOP.BJM-2017 tanggal 31 Maret 2017;
51. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tentang Izin mendirikan Bangunan Nomor 503/315/SK/DPMPTSP/2018 tanggal 19 Desember 2018;
52. NPWP 74.799.481.2-731.000 atas nama PT JPT Samudra Jaya Sakti alamat Jalan Sutoyo S Pondok Indah Nomor 39 RT 023 RW 002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117;
53. NPWP 86.284.609.4-736.000 atas nama PT JPT Samudra Jaya

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Sawmill alamat Jalan Sutoyo S Pondok Indah Nomor 39 RT 023 RW 002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117;

54. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nomor 765/TR-028/IPPT/DPU&PR?2018 tanggal 31 Agustus 2018;
55. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371011012840006 atas nama Bayu Soedjarwo diterbitkan di Banjarmasin tanggal 10-10-2012 berlaku hingga 10-12-2017;
56. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020 berserta lampirannya berupa Daftar Ukur Kayu Olahan Gergajian Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
57. 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6371012107900003 atas nama Hatta Bagus Irawan diterbitkan di Banjarmasin tanggal 12-10-2012 berlaku hingga 21-07-2017;
58. 1 (Satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Hatta Bagus Irawan, Nomor Register 00285-09/PKG-R/XIX/2018, Perusahaan Samudra Jaya Sakti Sawmill, PT dikeluarkan di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2020 berlaku tanggal 13-03-2020 sampai tanggal 30-09-2021;
59. Kayu olahan jenis Balau (*Shorea spp*) dan Bangkirai (*Shorea spp*) kelompok Meranti sebanyak 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keping dan atau 84,9302 m<sup>3</sup> (delapan puluh empat koma sembilan tiga nol dua meter kubik);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hatta Bagus Irawan alias Hatta bin Ridwan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah nihil;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa adalah pengawas lapangan/penjaga gudang di PT JPT Samudra Jaya Sakti dengan Saksi Bayu Soedjarwo sebagai Direktur PT JPT Samudra Jaya Sakti;
  - b. Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi muatan yang akan masuk ke dalam kontainer, mengatur buruh muat sesuai permintaan pelanggan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT JPT Samudra Jaya Sakti;
  - c. Bahwa Terdakwa telah menerima kayu melalui PT JPT Samudra Jaya Sakti baik jumlah, bentuk, maupun jenis kayu, setelah

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



melakukan pengecekan kayu mengenai penerimaan kayu, apabila tiba di PT JPT Samudra Jaya Sakti diterima dengan dokumen kayu, dilihat kebenaran tujuan dengan membaca langsung di dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan *scan barcode*, melakukan perhitungan jumlah kayu, mencocokkan dengan dokumen SKSHHK, terakhir tinggal menunggu instruksi pemilik kayu kapan dilakukan pengiriman, apabila sudah ada maka akan dibuatkan nota perusahaan;

d. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa sebagai pengawas lapangan atau penjaga gudang telah menerima kayu olahan jenis Meranti di gudang PT JPT Samudra Jaya Sakti di Jalan By Pass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang disertai 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor Seri KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., penerima Ullah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;
2. Nomor Seri KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., penerima Ullah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;
3. Nomor Seri KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., penerima Ullah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;
4. Nomor Seri KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, penerbit atas nama Pasu Nababan, S.E., penerima Ullah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD;
5. Nomor Seri KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 atas nama

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit atas nama Dedi Happyanto, penerima JPT PT Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut DA 1828 ZB;

- e. Bahwa Terdakwa menerima kayu tersebut dengan menggunakan 5 (lima) truk yang dikoordinir Saksi Bambang Irawan dari pengolahan kayu UD Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari;
- f. Bahwa saat truk datang mengantarkan kayu, Terdakwa telah melakukan *scan barcode* menggunakan *barcode reader*;
- g. Bahwa selain Terdakwa, Saksi Hatta Bagus Irawan alias Hatta bin Ridwan juga melakukan *scan barcode* menggunakan *handphone* Saksi Hatta Bagus Irawan alias Hatta bin Ridwan. Terlepas dari hasil *scan barcode* yang dilakukan Terdakwa bahwa datanya sama dengan yang tertera pada 5 (lima) dokumen SKSHHK, namun ternyata 5 (lima) dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) hasilnya sebagai berikut:
  1. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398415 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398415 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama pengirim CV Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kecamatan Sekadau, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV Pancaran Mandiri alamat Jalan Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, truk pengangkut KB 8787 VL tidak sesuai dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, alamat Jalan Provinsi Sei Hanyo Murung Raya KM 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas, penerima Ulah alamat PT JPT Samudra Jaya Sakti Jalan Bypass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kalimantan Selatan, truk pengangkut K 1860 EM dan tidak

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;

2. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398412 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398412 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama pengirim Haji Hasan Jalan Sawmill, alamat Jalan KH. Saleh RT 01 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, truk pengangkut BK 8343 EO tidak sesuai dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, alamat Jalan Provinsi Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas, penerima Ulah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti Jalan Bypass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kalimantan Selatan, truk pengangkut K 1837 EM dan tidak terregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH online;
3. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH online SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398408 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398408 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama pengirim UD Karya Abadi, alamat Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, truk pengangkut KH 8417 NM tidak sesuai dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD. Sumber Kapuas, alamat Jalan Provinsi Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas, penerima Ulah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti Jalan Bypass RT 14 RW 04

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan, truk pengangkut K 1927 EM dan tidak teregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH *online*;

4. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398416 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398416 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama pengirim UD Azizah, alamat Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, penerima UD Maduratna alamat Jalan Raya Kepong Kecamatan Batu Mar Mar, Kabupaten Pamekasan Madura, truk pengangkut L 8398 UJ tidak sesuai dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Sumber Kapuas, alamat Jalan Provinsi Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas, penerima Ulah alamat JPT PT Samudra Jaya Sakti Jalan Bypass RT 14 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan, truk pengangkut K 1862 BD dan tidak teregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH *online*;
5. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH *online* SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 tertanggal 21 Maret 2020 atas nama pengirim UD Trikarya Jaya Abadi, alamat Jalan Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, penerima PT Sinar Kayu Abadi alamat Jalan Raya Pakai Nomor 88 Surabaya Provinsi Jawa Timur, truk pengangkut W 8759 K tidak sesuai dengan dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 atas nama pengirim UD Tri Harva Lestari, alamat Desa Bareng Malaka Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPT Samudera Jaya Sakti Jalan Bypass RT 14 RW 04  
Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang,  
Kalimantan Selatan, truk pengangkut DA 1828 ZB, dan tidak  
teregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH online;

- h. Bahwa meskipun pihak penerima kayu yaitu PT JPT Samudra Jaya Sakti telah melakukan *scanning* terhadap “barcode” yang tertera pada dokumen SKSHHK masing-masing dengan Nomor Seri KO.A.0398415, KO.A.0398412, KO.A.0398408, KO.A.0398416 dan KO.A.0399648, namun hasil *scanning* tersebut tidaklah menjadi jaminan bahwa SKSHHK tersebut telah resmi teregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, karena yang menjadi jaminan SKSHHK tersebut telah resmi teregister/tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah nomor seri dari SKSHHK dimaksud;
- i. Bahwa petugas dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menemukan 5 (lima) unit truk yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) keping atau 68,7650 M<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) di gudang PT JPT Samudra Jaya Sakti dan kayu-kayu tersebut sedang dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah kontainer untuk dikirim ke Surabaya menggunakan ekspedisi PT Meratus Line. Kayu-kayu olahan tersebut disertai SKSHHK yang telah digunakan sebelumnya. Dengan demikian, kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi SKSHHK;
- j. Bahwa sebagai petugas yang pengawas lapangan/penjaga gudang, Terdakwa seharusnya memastikan kayu-kayu olahan yang diterima PT JPT Samudra Jaya Sakti tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang termasuk SKSHHK akan tetapi kenyataannya Terdakwa lalai atau kurang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya tersebut;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas bahwa

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta karena kelalaiannya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan" melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 1 Februari 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 1 Februari 2021 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH alias ULAH bin UTUH MAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH alias ULAH bin UTUH MAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta karena kelalaiannya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 59 (lima puluh sembilan), selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2021, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hatta Bagus Irawan alias Hatta bin Ridwan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.  
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)